



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 256 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PEMUSNAHAN/PENJUALAN/HIBAH/PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang sudah dalam keadaan rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa untuk melaksanakan huruf a perlu dibentuk Tim Pemusnahan/Penjualan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemusnahan/Penjualan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pemusnahan/Penjualan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. meneliti administrasi dan fisik barang yang diusul pemusnahan/penjualan/hibah/penghapusan;
  - b. mengajukan saran/pertimbangan dalam rangka usul pemusnahan/penjualan/hibah/penghapusan barang; dan
  - c. memberi persetujuan atas barang yang sudah diusul pemusnahan/penjualan/hibah/penghapusan.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 256 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**TIM PEMUSNAHAN / PENJUALAN / HIBAH /**  
**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

**SUSUNAN TIM PEMUSNAHAN/PENJUALAN/HIBAH/PENGHAPUSAN**  
**BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM PANITIA	TUGAS PANITIA
1	2	3	4
I	KEPANITIAAN :		
1.	Wali Kota	Pengarah I	Melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah II	Melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Wakil Ketua	Menkoordinir hasil pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris	Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan
6.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Memberikan masukan dan menyetujui pelaksanaan kegiatan
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota	Memberikan masukan dan menyetujui pelaksanaan kegiatan
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	Memberikan masukan pendapat dari segi hukum terhadap pelaksanaan kegiatan
9.	Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Memberikan masukan dan menyetujui pelaksanaan kegiatan
10.	Kadis Perhubungan	Anggota	Memberikan masukan dan menyetujui pelaksanaan kegiatan
11.	Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Memberikan masukan dan menyetujui pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan bidangnya
12.	Kabid Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Membantu menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan
13.	Kasubbid Perencanaan Kebutuhan, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Membantu menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan

14.	Kasubbid Penerimaan dan Pengeluaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota	Membantu menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan
15.	Kasi Sarana dan Kelaikan pada Dinas Perhubungan	Anggota	Membantu menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan
II.	SEKRETARIAT		
1.	Kasubbid Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Kepala Sekretariat	Mengkoordinir Penyiapan Data Kegiatan
2.	Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu memberikan masukan pendapat dari segi hukum terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Kasi Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu Memberikan masukan dalam pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan bidangnya
4.	Staf Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah : 1. Agus Setya Arief 2. Norlaili 3. Indah Citra Lestari 4. Dody Esfandiary 5. Kastaniah	Pelaksana	Melaksanakan, membantu, menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan
5.	Staf Non PNS pada Bidang Aset : 1. M. Ariyadi 2. Firda Kharisma 3. Muhlisah	Pelaksana	Melaksanakan, membantu, menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

- KETIGA : Hasil penelitian Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 21 Maret 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA